

---

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT USAHA  
RAKYAT PADA MASA PANDEMI COVID – 19 (STUDI DI BRI  
CABANG GUNUNG SARI)**

*THE JURIDICAL ANALYSIS OF THE PEOPLE'S BUSINESS  
CREDIT AGREEMENT DURING THE COVID-19 PANDEMIC  
(STUDY AT BRI GUNUNG SARI BRANCH)*

**JANITRA SATIR ANGRADINATA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: janitrasatiranggradinata@gmail.com

**ARIS MUNANDAR**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan Kredit Usaha Rakyat menurut Peraturan Kitab Undang-Undang Perdata, Undang-Undang No 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan juga mengetahui pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pada masa Pandemi Covid-19. Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif-Empiris menggunakan dua macam metode, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian ini dapat penulis simpulkan yaitu berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor SE.22-DIR/KRD/03/2019 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Debitur KUR Terdampak Covid-19 mengatur ketentuan Teknis dan Pelaksanaan dalam Kredit Usaha Rakyat yang memuat Kriteria Debitur Kredit Usaha Rakyat dan Putusan Restruk Kredit Usaha Rakyat.

***Kata Kunci: KUR; KUR Pada Masa Pandemi; Perbaharuan KUR.***

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to find out the regulation of people's business credit agreement based on Indonesia Civil Code, Act Number 8 of 2015 concerning the Guidelines for the implementation of people's business credit agreement, and find out the People's Business Credit implementation during Covid 19 pandemic. The type of this research is a normative-empirical legal method that uses two types of legal approach method, namely the statute approach and the conceptual approach. The result of this study was that researcher concluded that Circular Letter of the Board of Directors Number SE.22-DIR/KRD/03/2019 concerning Special Treatment of KUR Debtors Affected by Covid-19. The regulation has regulated about People's Business Credit which contains the Criteria for People's Business Credit Debtors and the Decisions on the Restructuring of People's Business Credit.*

***Keywords: KUR; KUR during the pandemic; restructuring KUR***

## I. PENDAHULUAN

program pemerintah KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan salah satu langkah pemerintah dalam memerhatikan pelaku UMKM (Usaha Micro, Kecil, dan Menengah) dengan adanya KUR (Kredit Usaha Rakyat) dapat membantu masyarakat untuk memulai usaha dan sebagai penambah modal dalam mengembangkan usaha mereka. Perkembangan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat telah terealisasi dari Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 670,5 Triliun dengan outstanding Rp 231,2 Triliun, dan NPL 0,46 persen. Melalui kerjasama seluruh *stakeholder* KUR hampir setiap tahun realisasi penyaluran KUR mencapai 100% atau bahkan lebih, hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah dalam membantu UMKM untuk terus berkembang dan menjadi “sokoguru” perekonomian Indonesia.<sup>1</sup>

Pada tahun 2019 terjadi Pandemi Covid-19 yang penyebarannya sangat cepat yang berdampak keberbagai sektor terutama sektor perekonomian, Perbatasan aktivitas Masyarakat (*Sosial Distancing*) menjadi salah satu penyebab berkurangnya pendapatan usaha kecil. Dalam praktek KUR (Kredit Usaha Rakyat) para pelaku usaha merasa terbebani dalam melakukan kewajiban setoran KUR (Kredit Usaha Rakyat) setiap bulannya, walaupun bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat) lebih kecil dibandingkan dengan kredit lainnya tetap saja menjadi beban yang harus ditanggung para pelaku usaha lokal.

Dikarenakan hal tersebut pemerintah khususnya BRI (Bank Rakyat Indonesia) melakukan perubahan ketentuan tertentu dalam KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan tujuan untuk membantu dan menyelamatkan usaha-usaha lokal agar pertumbuhan dalam negeri pulih kembali.

BRI sebagai salah satu Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengeluarkan kebijakan menyesuaikan dengan Peraturan Kementerian Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Direksi. Perubahan ketentuan yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia terdapat di dalam penyaluran kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor: SE, .55-DIR/KRD/10/2020 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Debitur KUR Terdampak Covid-19 yaitu:

- 1) Kriteria Debitur KUR terdampak Pandemi Covid-19.
- 2) Ketentuan Tambahan Subsidi Bunga.
- 3) Kebijakan restrukturisasi Debitur KUR tanpa ketentuan khusus.
- 4) Permohonan, Praksarsa dan putusan Restrukturisasi Kredit
- 5) Kewenangan Memutus Kredit.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Keuangan Republik Indonesia akan terus melakukan penyesuaian kebijakan tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan harapan usaha-usaha kecil dapat terus mengembangkan usaha mereka sehingga perekonomian lokal dapat terus meningkat. Berdasarkan uraian di atas penyusun merumuskan permasalahan yaitu:

- 1) Bagaimana pengaturan tentang perjanjian kredit usaha rakyat di BRI Cabang gunung Sari

<sup>1</sup>Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, *Bentuk dan Tujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)*, <https://kur.ekon.go.id>, diakses pada tanggal 29 juli 2021, pukul: 23.59

di masa Pandemi Covid-19? 2) Bagaimana Pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat di BRI Cabang Gunung Sari pada masa Pandemi Covid-19?

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan, maksud dan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui bagaimana ketentuan perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) di BRI Gunung Sari di masa Pandemi Covid-19. 2) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat di BRI Gunung Sari pada masa Pandemi Covid-19.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan khususnya pada Kredit Usaha Rakyat serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan solusi yang tepat bagi pengambil kebijakan khususnya berkaitan dengan Kredit Usaha Rakyat. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis metode penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan sosiologis (*sociological Approach*).

Sumber dan jenis data penelitian Jenis normatif-empiris (*normatif legal seach*). Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah bersumber dari data lapangan dan data kepustakaan dengan jenis datanya yaitu data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan data kepustakaan dan data lapangan dikumpulkan dengan Teknik wawancara, yaitu dengan menelusuri dan menghimpun Data dari Nasabah dan BRI Gunung Sari Khususnya mengenai Kredit Usaha Rakyat.

## II. PEMBAHASAN

### **Pengaturan tentang Kredit Usaha Rakyat pada BRI Cabang Gunung Sari Pada Saat Pandemi Covid-19**

#### **1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Masa Pandemi Covid-19**

Dasar hukum yang mengatur tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Masa Pandemi Covid-19 yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Juncto Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat juncto pemerintah telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 juncto Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203 juncto Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 64) sedangkan mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Bank Rakyat Indonesia unit cabang mengacu kepada Surat Edaran Direksi Nomor SE.22-DIR/KRD/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus beserta ketentuan perubahannya yang berlaku dan Petunjuk Teknik serta Petunjuk Pelaksanaan.

## **2. Ketentuan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di BRI Gunung Sari Pada Masa Pandemi COVID-19**

### **1. Pengaturan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada BRI Cabang Gunung Sari Pada Saat Pandemi Covid-19.**

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assesornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok.<sup>2</sup> pada Perjanjian Kredit Usaha Rakyat pada Bank Rakyat Indonesia mengacu pada Surat Edaran Direksi Nomor SE.22-DIR/KRD/03/2019 ketentuan perubahannya yang berlaku, berisikan tentang hal-hal sebagai berikut:

#### **a. Objek**

berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor SE.22-DIR/KRD/03/2019 perihal Kredit Usaha Rakyat Kecil dan Khusus beserta ketentuan perubahannya yang berlaku objek dari Perjanjian yaitu:

- 1) Perkebunan Rakyat, mencakup usaha pada komoditas : Kelapa Sawit, Kakao dan Karet.
- 2) Peternakan Rakyat, mencakup usaha pada pembiakan sapi, penggemukan sapi dan ternak sapi perah.
- 3) Perikanan Rakyat, mencakup usaha pada budidaya perikanan, usaha perikanan tangkap dan pengadaan kapal serta usaha garam rakyat.

#### **b. Subjek.**

Subjek pada Surat Edaran Direksi Nomor SE.22-DIR/KRD/03/2019 perihal Kredit Usaha Rakyat Kecil dan Khusus terdapat dua golongan peternak yaitu:

- 1) Orang Perorangan.
- 2) Kelompok Usaha.

### **2. Syarat-Syarat Perjanjian Kredit Usaha Rakyat**

Bank Rakyat Indonesia selaku Pihak Kreditur memberikan syarat-syarat tertentu kepada Pihak Debitur. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

#### **a. Syarat Umum**

- 1) Memiliki identitas diri berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.
- 2) Berumur dua puluh satu tahun (21) atau sudah menikah yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Keluarga (KK).

<sup>2</sup>Prof.Dr. Chatamarrasjid Ais, S.H., M.H, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenadamedia Group, 2014, hlm 71

- 3) Verifikasi Kartu Keluarga (KK) individu anggota kelompok dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan istri atau suami (calon) debitur juga tercatat pada kelompok usaha yang lain.
- 4) Calon debitur KUR Khusus dengan plafond diatas Rp 50 juta wajib memiliki NPWP
- 5) Mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai dengan lama usaha minimal 6 (enam) bulan.
- 6) Calon penerima KUR Khusus memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/ atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya.
- 7) Calon penerima KUR Khusus secara bersamaan dapat memiliki kredit pembiayaan yaitu KUR pada Penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit leasing kendaraan bermotor, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar.
- 8) Usaha atau lahan yang dimohonkan tidak sedang dibiayai kredit lain baik di BRI maupun di bank lain.

b. Syarat Khusus

- 1) Memiliki Surat Rekomendasi dari Kelompok Tani/Ternak mengenai keanggotaan dalam rangka pengajuan pinjaman.
- 2) Ikut serta dalam pembuatan Surat Keterangan Tanggung Renteng Kelompok Tani/Ternak atas fasilitas pinjaman anggota kelompok dan kewajiban pembayarannya.

## 2. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gunung Sari Pada Masa Pandemi Covid-19

### 1. Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Jumlah Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gunung Sari pada Tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut:

TABEL I. JUMLAH DEBITUR KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG GUNUNG SARI TAHUN 2020-2021

| No | Tahun | Diterima | Ditolak | Jumlah Anggaran    |
|----|-------|----------|---------|--------------------|
| 1  | 2020  | 1032     | 459     | Rp. 25.194.143.450 |
| 2  | 2021  | 3031     | 250     | Rp. 43.674.551.125 |

Data BRI cabang Gunung Sari

Data tabel diatas menunjukkan bahwa Kredit Usaha Rakyat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 65.9% dengan peningkatan pinjaman sebesar Rp. 18.674.551.125. Pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Gunung Sari Menerapkan beberapa pola dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat.

Berdasarkan Edaran Direksi Nomor SE.22-DIR/KRD/03/2019 perihal Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus beserta ketentuan perubahannya terbagi atas 2 jenis yaitu:

- a) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah Kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan

belum cukup dengan plafon diatas Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Sampai dengan Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

- b) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro adalah Kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup dengan plafon maksimal Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

## 2. Pembinaan dan Pengawasan

Tindakan Pengawasan dan Pembinaan ini dilakukan oleh Pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Gunung Sari untuk menjamin dana yang telah disortirkan kepada Debitur dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan isi perjanjian.

### a. Bentuk Pengawasan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Gunung Sari

Pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Gunung Sari selaku kreditur akan melakukan beberapa tindakan pengawasan terhadap unit usaha Kreditur dengan beberapa bentuk yaitu:

#### 1) Survei berkala

Survei berkala ini dilakukan terhadap angsuran yang menunggak ataupun pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo. Melakukan Pengecekan terhadap peralihan jenis unit usaha

Pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Gunung Sari akan melakukan pengecekan ulang terhadap permohonan Debitur untuk merubah unit usaha yang dilakukan sedangkan pinjaman Kredit Usaha Rakyat sudah diberikan kepada Debitur.

### b. Bentuk Pembinaan Bank Rakyat Indonesia Cabang Gunung Sari

#### 1) Memberikan informasi mengenai Pengembangan Usaha

Pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Gunung Sari akan mengkaji unit usaha debitur melalui survei berkala. Apabila unit usaha Debitur berjalan sangat baik dan justru mengalami peningkatan usaha maka Pihak Bank memberikan informasi serta menawarkan Debitur untuk melakukan peningkatan unit usaha melalui penambahan plafon pinjaman.

#### 2) Membantu Memberikan Solusi berkaitan dengan Unit Usaha yang Terkendala, Pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Gunung Sari akan melakukan pengkajian khusus terhadap unit usaha Debitur.

Pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Gunung Sari akan memberikan beberapa solusi-solusi jalan keluar untuk menghidupkan kembali unit usaha Debitur.

## 3. Penyelesaian Kredit Macet

Pada Pelaksanaanya terdapat beberapa unit usaha Debitur yang tidak mampu bertahan ditengah Pandemi Covid-19. Adapun jumlah kredit macet di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Gunung Sari tahun 2020 sampai dengan 2021 adalah:

TABEL II. JUMLAH KREDIT MACET DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG GUNUNG SARI TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 2021

| No | Tahun | Jumlah | Nominal         |
|----|-------|--------|-----------------|
| 1  | 2020  | 113    | Rp. 580.000.000 |

|   |      |     |                   |
|---|------|-----|-------------------|
| 2 | 2021 | 302 | Rp. 1.438.000.000 |
|---|------|-----|-------------------|

Sumber BRI Cabang Gunung Sari

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah kredit macet sebesar 62,5% atau sebesar Rp. 858.000.000 (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Jumlah ini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi Negara pada saat itu yang mana pada tahun 2020 angka peningkatan Covid-19 tinggi dan adanya pembatasan disegala bidang, sehingga pelaku usaha belum ada yang membuka usahanya ataupun memohonkan Kredit Usaha Rakyat kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gunung Sari.

a. Pola Penyelesaian

1) Penagihan dan Pendekatan

Pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Gunung Sari dalam menghadapi permasalahan Kredit Usaha Rakyat yang bermasalah, pada tahap awal melakukan pendekatan kepada debitur secara kekeluargaan untuk memperoleh informasi mengenai kendala atau masalah-masalahnya.

2) Rescheduling

Saptono mengatakan Rescheduling dilakukan oleh Pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Gunung Sari untuk meringankan beban Debitur yang keadaan usahanya mulai melamam namun masih mampu berjalan dan memiliki potensi untuk dikembangkan.

3) Recondition

Recondition adalah suatu upaya dari Pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Gunung Sari dalam menghadapi permasalahan kredit macet dari Debitur dengan cara melakukan perubahan terhadap syarat-syarat kredit yang sedang berjalan. Recondition juga merupakan salah satu solusi untuk menyelamatkan unit usaha Debitur dengan cara-cara sebagai berikut:<sup>3</sup>

a. Menurunkan suku bunga pinjaman

Apabila dalam akad pinjaman Debitur dibebankan suku bunga 2,5% Pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Gunung Sari dapat menurunkan suku bunga menjadi 1,5% dengan mengkaji daya kemampuan Unit Usaha untuk berjalan dan dengan melihat daya kemampuan Debitur untuk membayar angsuran,

b. Menunda Pembayaran dalam tempo waktu 1 atau 2 bulan

Pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Gunung Sari dapat melakukan mekanisme penundaan pembayaran angsuran dalam jangka waktu 1 atau 2 bulan.

c. Pembebasan Bunga

Pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Gunung Sari dapat melakukan pembebasan bunga kepada Debitur dengan cara Debitur hanya dibebankan angsuran saja tanpa membayar bunga.

4) Penyitaan dan Pelelangan Jaminan

<sup>3</sup>Wawancara dengan SAPTONO, Kepala Unit BRI Cabang Gunung Sari, Tanggal 23-11-2021, Kantor BRI Cabang Gunung Sari.

Tindakan Penyitaan dan Pelelangan Jaminan ini dilakukan oleh Pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Gunung Sari merupakan tindakan terakhir apabila tindakan penyelamatan telah dilakukan seluruhnya namun tidak dapat menyelamatkan unit usaha Debitur.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di muka, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut: 1) Peraturan KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BRI Gunung Sari dalam pelaksanaan dan ketentuannya melalui Surat Edaran Direksi Nomor SE.22-DIR/KRD/03/2019 di dasari oleh peraturan Kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Deases* 2019, Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Peraturan Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Dengan demikian maka peraturan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang di jalankan di BRI Gunung Sari telah sesuai dengan peraturan-peraturan KUR (Kredit Usaha Rakyat) lainnya. Surat Edaran Direksi Nomor SE.22-DIR/KRD/03/2019. 2) Pelaksanaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BRI Cabang Gunung Sari pada Pandemi Covid-19 memuat tentang perubahan ketentuan persyaratan-persyaratan dalam mengajukan Kredit Usaha Rakyat dan dibagi dalam dua subjek yaitu individu dan kelompok. Didalam pemberian Kredit Usaha rakyat di Bank BRI Gunung Sari pemberian Kredit Usaha Rakyat Sebagian besar merupakan di bidang Perkebunan dan Perternakan dikarenakan Sebagian besar masyarakat pada daerah tersebut merupakan petani dan peternak, dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat pada masyarakat Bank BRI melakukan pembinaan berkala pada nasabah sebagai bentuk pengawasan dan tanggung jawab agar masyarakat dapat memanfaatkan peluang tersebut secara maksimal.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka penyusun dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 1) Disarankan kepada Bank Rakyat Indonesia untuk menggali lebih dalam potensi-potensi usaha lainnya yang dapat menjadi sektor ekonomi kerakyatan yang dapat dikembangkan oleh masyarakat melalui sistem Kredit Usaha Rakyat (KUR). 2) Disarankan kepada berbagai kalangan masyarakat, badan pemerintahan maupun swasta serta lembaga pemerintahan dan swasta untuk dapat melakukan pengawasan terpadu pada pelaksanaan sistem Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga pemberiannya tepat guna untuk terciptanya peluang usaha baru dan membuka lapangan kerja untuk masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, S.H., M.H., 2014, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Indonesia, Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah

Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2020 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64)

Surat Edaran Direksi Nomor SE.22-DIR/KRD/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus beserta ketentuan perubahannya yang berlaku dan Petunjuk Tehnis serta Petunjuk Pelaksanaan.

### Internet

<https://kur.ekon.go.id>, diakses pada tanggal 1 juni 2021,pukul 13.55.